

EKSISTENSI HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 199

Hotman Sinambela

Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

Email : maju_08ok@yahoo.co.id

Abstract

The increasing sophisticated crime mode, in this case Bank Indonesia in efforts to overcome criminal acts in banking is very necessary and banking can find solutions through efforts that can be done to overcome crimes in banking. The problem is How Effective is the Consumer Protection Law no. 8 of 1998 in providing legal protection for banking in Indonesia? What obstacles arise against the Existence of Law Number 10 of 1998 Concerning Banking? The research method used is a literature study (library research) normative legal approach, namely setting certain normative standards for a phenomenon by reviewing secondary data and discussing the Existence of Law no. 10 of 1998 Concerning Banking in overcoming Banking Crimes. Based on the discussion above, the author concludes that the existence of Law Number 10 of 1998 concerning Banking is not yet effective, this is because there are still many consumer protection, law enforcement officers who have not been able to provide certainty, justice, and legal benefits proportionally, certainty and speed of case resolution depend on the supporting facilities available.

Keywords: Banking, Legal Protection, Legal Existence

Abstrak

Meningkatnya kejahatan modus makin canggih, dalam hal ini Bank Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam perbankan sangat diperlukan dan perbankan dapat mencari solusi melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dalam perbankan. Adapun permasalahan Bagaimana Efektifitas Undang-undang Perlindungan konsumen no 8 tahun 1998 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perbankan di Indonesia? Kendala apa yang timbul terhadap Eksistensi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan? Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Eksistensi Undang-undang no 10 tahun 1998 Tentang perbankan dalam menanggulangi Tindak Pidana Perbankan. Berdasarkan pembahasan di atas penulis berkesimpulan bahwa Eksistensi Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan adalah belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya dalam perlindungan konsumen, aparat penegak hukum yang belum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proposional, kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada.

Kata Kunci : Perbankan, Perlindungan Hukum , Eksistensi Hukum

PENDAHULUAN

Ketentuan rahasia bank ini melindungi kepentingan masyarakat dari campur tangan negara. Ketentuan rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiannya terlindungi, kerahasiaan tersebut menyangkut keadaan keuangannya. Rahasia bank juga diperuntukan bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Di Indonesia, peraturan rahasia bank lebih dititik beratkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan pasal 40 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perbankan di Indonesia
2. Bagaimana Jaminan yang diberikan oleh pihak Perbankan untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap nasabah terkait dengan data nasabah Perbankan.

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan terlebih dahulu, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Eksistensi Undang-undang No 10 Tahun 1998 dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Bank di Indonesia
2. Untuk mengetahui Jaminan yang diberikan oleh pihak perbankan untuk memberi perlindungan hukum terhadap nasabah bank terkait dengan data nasabah bank.

MEDOTE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif ini melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data, dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*law in book*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

Ada lima (5) alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu:

1. Personal Privacy
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Kebiasaan atau kelaziman dunia perbankan
5. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu "Lembaga Kepercayaan" yang harus mmengang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di Bank (Husein, 2003)

Lembaga keuangan bank/Perbankan secara umum berperan sebagai lembaga Intermediasi keuangan. Itermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. (Soemitra, 2008) mengungkapkan perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa dalam mencapai tujuan

pembangunan nasional, yaitu wujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.

Sektor perbankan yang memiliki peran yang sangat strategis sebagai lembaga Intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan Bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh.

Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanyanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional (Soemitra, 2008) Sebagai salah satu motor penggerak pembangunan bangsa, lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat strategis karena bank mempunyai fungsi intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Bank diharapkan dapat menyetarakan menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah kepada peringkatan taraf hidup masyarakat banyak. Bank Indonesia merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Pada era globalisasi, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi "milik" masyarakat.

Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat bahwa ambruknya suatu bank akan mempunyai akibat rantai atau domino effect, yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat mengganggu sistem keuangan dan sistem pembayaran dinegara bersangkutan. Hal ini adalah seperti yang pernah terjadi di tahun 1929-1933 ketika kurang lebih 9000 bank di Amerika Serikat, atau kurang lebih setengah jumlah bank ada pada waktu itu ditutup karena merugi.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengawasan Dalam Perbankan

Upaya-upaya Bank untuk menjaga rahasia Bank dalam kaitannya dengan kepentingan nasabah adalah sebagai berikut: Pihak bank yang mengandalkan kepercayaan nasabah dalam menjalankan usahanya akan memberi pendidikan serta sosialisasi agar pengetahuan pegawai banknya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Selain memberi pendidikan kepada pengawainya, pihak bank juga membuat peraturan yang akan mengontrol tindakan pegawai bank ataupun nasabah bank agar tidak terjadi masalah yang dapat merugikan salah satu pihak. Beberapa bank di Indonesia telah melakukan tugasnya untuk melindungi segala bentuk rahasia Bank.

Untuk dapat memaksimalkan potensi atau peranan suatu hal, maka mutlak diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang akan mengawasi hal tersebut agar tidak keluar dari tujuan yang ditujunya. Tidak terkecuali pada bank. Sebuah bank akan berkembang dengan sangat baik apabila didukung oleh suatu mekanisme pengawasan yang baik. Dan yang terpenting dari keberadaan suatu mekanisme pengawasan adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan (deposit dan kreditur) yang mempercayakan dananya pada bank untuk

memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikannya (Gandapraja, 2004).

Berdasarkan fungsi bank tersebut, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam penghimpunan dan penanaman dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran. Hal yang harus diperhatikan berdasarkan fungsi tersebut adalah:

- a. Fungsi yang paling kritis adalah penanaman dalam bentuk pemberian kredit dan berbagai jenis aset produktif lainnya. Disini diperlukan kecermatan oleh bank dalam menganalisis setiap permohonan dari debitur. Cara yang dapat dilakukan dalam menganalisa adalah dengan memperhitungkan kemungkinan (possibility) atau kemungkinan besarnya (probability), bukan kepastiannya. Dengan demikian fungsi ini mengandung risiko, dan disebut sebagai aset berisiko. Jika bank tidak cermat dalam menganalisa sebuah permohonan, maka akibatnya akan sangat buruk bagi bank tersebut.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya bank dapat menerbitkan instrumen keuangan yang bersifat substitutif atas uang, seperti cheque dan instrument yang sejenis. Hal ini memiliki pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Aspek tersebut harus menjadi fokus perhatian dan dikendalikan oleh otoritas moneter demi pengendalian nilai mata uang, inflasi, harga, dan nilai tukar. Bila tidak ada pengaturan dan pengawasan dapat terjadi distorsi, sehingga mengganggu tujuan pengendalian moneter yang dampaknya bagi perekonomian sangat luas dan kompleks.
- c. Bank yang diizinkan melakukan transaksi valuta asing di Indonesia disebut sebagai bank devisa dapat melakukan transaksinya dengan mitranya di luar negeri, yang kemudian lokasinya telah menyebar luas. Dengan demikian, jangkauan transaksi keuangannya jelas lebih luas, sehingga risikonya menjadi lebih besar.
- d. Manajemen likuiditas merupakan suatu syarat penting dalam menjamin bank, agar senantiasa dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Untuk itu, perlu pemahaman dan pengelolaan sisi tangihan (asset) dan kewajiban (liabilities), baik dari segi besaran, kondisi, jangka waktu (tenor), maupun jatuh temponya (maturity), sehingga dapat ditentukan jumlah likuiditas yang diperlukan dan bentuk alat-alat likuid yang harus dipelihara.

Fungsi pemikul risiko kerugian harus menjadi fokus manajemen modal dalam menetapkan kecukupan modal yang diperlukan dan disediakan. Bila bank tidak mampu mempersiapkan risiko tersebut, maka modal tidak akan bertambah bahkan dapat berkurang, karena timbul kerugian penyisihan cadangan risiko dari aset yang berisiko tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan bank insolven. Artinya jumlah kewajiban lebih besar daripada jumlah harta dan tagihannya. Faktor-faktor yang memengaruhi eksistensi sistem pengawasan bank meliputi: Kebijakan ekonomi makro yang stabil, ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti hukum, prinsip akuntansi keuangan, akuntan publik yang kredibel, ketentuan pasar modal dan pembayaran. Disiplin pasar yang efektif, prosedur penyelesaian permasalahan yang efektif, penyediaan jaring pengaman yang memadai.

2. Strategi dan Metode Dasar Pengawasan

Bank strategi dan kebijakan pengawasan oleh masing-masing negara tentunya tidak sama. Namun sesungguhnya prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank pada dasarnya sama. Prinsip metode tersebut adalah:

Pengaturan regulasi cakupan pengaturan otoritas pengawasan bank terhadap bank dapat dikelompokkan menjadi: mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank termasuk jaringan kantornya. Pengaturan terkait dengan seleksi integritas calon pemilik bank, pengaturan terhadap manajemen atau pengurus, dan termasuk juga kewenangan

otoritas pengawasan bank untuk mempertimbangkan atau melaksanakan pencabutan izin usaha bagi bank yang tidak dapat berpegaruh buruk terhadap kesehatan sistem perbankan. Pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Pengaturan ini mencakup pemberian arah dan pedoman bagi bank tentang:

1. Kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh bank
2. Manajemen bank berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat
3. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang hati-hati dan dapat diandalkan
4. Kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, dan akuntansi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kepentingan manajemen bank maupun informasi yang diperlukan untuk pengawasan bank
5. Penetapan sanksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan.
6. Hal-hal yang dinilai penting dan mengandung risiko yang dapat merugikan masyarakat dan kepentingan sistem perbankan yang sehat.

Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian bagi bank masyarakat, dan otoritas pengawasan bank dalam menyikapi apa yang dilakukan dan terjadi pada bank. Berkaitan dengan usaha bank yang sudah berjalan (going concern), bank wajib mengatur dirinya sendiri mengenai:

1. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi, Komisaris, dan Pejabat Kunci
2. Prosedur pengambilan kebijaksanaan dan keputusan yang objektif dan akurat
3. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pendelegasian wewenang
4. Dukungan pedoman kerja (standard operating procedure) yang mengandung kontrol internal
5. Dukungan audit internal yang efektif
6. Kewajiban untuk pelaksanaan audit eksternal yang independen.

Untuk dapat mengikuti dan menilai apakah bank mematuhi peraturan maupun prinsip usaha bank yang sehat, otoritas pengawasan bank meminta, agar bank menyampaikan berbagai laporan (returns). Jenis laporan pokok yang biasanya diminta adalah neraca dan laporan laba/rugi, laporan likuiditas, dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Siklus risk based supervision (RBS), termasuk dalam laporan pokok berisi: Mengumpulkan data dan informasi terkait pemahaman terhadap bank, penilaian resiko dan tingkat kesehatan bank, perencanaan pengawasan, pemeriksaan berdasarkan resiko, tindakan pengawasan dan monitoring.

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Dalam Perbankan

Semakin banyaknya kegiatan usaha perbankan yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan . Untuk itu akan dikelompokkan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang dilanggar yaitu yang diatur umum dalam Undang- undang Perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-undang Perbankan.

Tindak pidana di bidang perbankan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang -undang 7 tahun 1992 tentang perbankan tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (crime though the bank) dan atau sasaran/obyek kejahatan (crime against the bank). Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari tiga belas (13) macam. Dari ketiga macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, dikelompokkan menjadi 5 kelompok utama.

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
Tindak Pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah Tindak Pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Pihak yang mendirikan bank, tetapi tidak berdasarkan atas syarat atau ketentuan undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Bank yang telah didirikan tersebut dinamakan Bank gelap.
2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka ia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A.
3. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank
Untuk menjaga kelangsungan hidup bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan.
4. Tindak Pidana yang berkaitan dengan usaha bank
Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam pasal 49 ayat (1) huruf a: dan pasal 49 ayat (1) huruf b: pasal 49 ayat (1) huruf c.
5. Tindak Pidana berkaitan dengan sikap dan /atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank, dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b.

4. **Sanksi Terhadap pihak yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Pihak Ketentuan Rahasia Bank**

Apabila ada perjanjian antara bank dengan nasabah maka rahasia bank bersifat kontraktual. Sehingga apabila bank memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya, bank dapat digugat oleh nasabahnya berdasarkan wanprestasi (cidera janji). Sebaliknya, meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap berkewajiban untuk mempertahankan rahasia bank berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau konsep lainnya, seperti konsep "perbuatan melawan hukum".

Artinya dalam hal bank memberikan keterangan tentang nasabahnya yang merugikan nasabah, bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum. Untuk hal ini nasabah harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari percobaan rahasia bank tersebut (Husein, 2010).

1. Sanksi Pidana

Sesuai dengan UU No 10 tahun 1998 bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2), Menurut undang-undang pasal 47 ayat (1) bahwa "barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta, denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar) dan paling banyak Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar).

2. Sanksi Administrasi

Selain sanksi pidana tersebut diatas, pihak pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan Bank Indonesia juga dapat menetapkan atau menambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, pasal 47 A. Pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 A. Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Adapun Pasal 52 ayat (2) menentukan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 antara lain adalah :denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.

3. Sanksi Perdata

Dari segi perdata pelaku dapat dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar pasal 40 undang-undang nomo 10 tahun 1998 tentang perbankan. Atas pelanggaran pelaku diancam dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata. Meskipun atas pelanggaran pasal 40 pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, namun hal tersebut tidak mengurangi hak bagi pihak korban untuk menuntut ganti rugi perdata. Pembukaan rahasia bank seorang selain melanggar undang-undang juga melanggar hak nasabah yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah. Penerapannya dapat disetujui sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah atau debitur yang beritikad baik.

5. Jaminan Yang Diberikan Oleh Pihak Perbankan Untuk Melindungi Data Nasabah

Perbankan menjamin keamanan data pribadi nasabah. Memang sudah menjadi kewajiban bank untuk merahasiakan data pribadi nasabahnya, dan apabila bank tidak menjaga data dan privasi nasabah, maka bank akan mendapatkan kerugian termasuk sanksi penjara, kerugian keuangan kehilangan nasabah dan kerusakan reputasi. Jadi nasabah bisa dengan tenang menyimpan beragam aset di bank karena semua data tersebut sangat dijaga bahkan dari keluarga sekalipun. Terdapat beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank, diantaranya adalah :

- a. Pembuatan peraturan baru dibidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah.
- b. Memperketat pelaksanaan peraturan oleh pihak otoritas moneter khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin yang baik. Peraturan perbankan tersebut harus diteakkan secara objektif tanpa melihat jabatan direktur, komisaris atau pemegang saham

- c. Perlindungan nasabah deposit melalui lembaga asuransi deposito perlindungan nasabah yang adil
- d. Memperketat perizinan bank dan memperketat izin baru pendirian bank agar bank tersebut qualified dan dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya
- e. Memperketat pengaturan dibidang kegiatan bank ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan bank harus diperketat untuk melindungi pihak nasabah. Pengaturan ketentuan tersebut menyangkut kegiatan bank
- f. Memeperketat pengawasan bank dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, pihak otoritas, khususnya bank indonesia harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik terhadap bank-bank pemerintah maupun terhadap bank swasta. Upaya perlindungan yang diberikan oleh Undang- undang perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama penyimpananbank. Tetapi bank tidak mempuyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang. Bank harus senanti menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan perbankan dapat diuraikan dan memberikan kesimpulan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Undang- undang nomor 10 tahun 1998 Tentan Perbankan di Indonesia dalam menanggulagi tindak pidana perbankan adalah belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran dalam perbankan, aparatur penegak hukum yang belum mampu membarikan kepastian , keadilan dan kemanfaatan hukum secara proposional, kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam pencegahan kejahatan dalam perbankan
2. Jaminan yang diberikan oleh pihak perbankan untuk memberi perlindungan Hukum terkait data nasabah, perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah merupakan hal penting yang wajib diberikan setiap bank kepada nasabah guna menjaga kepercayaan masyarakat (nasabah) tentang uang (simpananya) agar nasabah tetap merasa aman

DAFTAR PUSTAKA

- Gandapraja, P. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama.
- Husein, Y. (2003). *Rahasia Bank: Privasi versus kepentingan umum*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana.
- Husein, Y. (2010). *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Pustaka Juanda Tigalima.
- Soemitra, A. (2008). *Bank dan lembaga keuangan syariah*.